



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.705, 2013

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Balai Besar  
Rehabilitasi. Organisasi. Tata Kerja.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI BESAR REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan dan revitalisasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan revitalisasi organisasi tersebut perlu adanya peningkatan fungsi Unit Pelaksana Teknis Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional menjadi Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Eselon I LPND sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;

**Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B / 521 / M.PAN-RB / 02 / 2013 tanggal 26 Pebruari 2013.**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

## **BAB I**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 1**

- (1) Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Balai Besar Rehabilitasi BNN, adalah pusat rujukan Nasional bagi pelaksanaan rehabilitasi korban pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, baik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat.**
- (2) Balai Besar Rehabilitasi BNN adalah unsur pendukung tugas, fungsi dan wewenang di bidang pelayanan rehabilitasi terhadap pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN.**
- (3) Balai Besar Rehabilitasi BNN dipimpin oleh Kepala Balai Besar.**

#### **Pasal 2**

**Balai Besar Rehabilitasi BNN mempunyai tugas melaksanakan pelayanan secara terpadu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, fasilitasi pengkajian dan pengembangan rehabilitasi, dan pelayanan wajib lapor serta memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, untuk selanjutnya disebut P4GN.**

#### **Pasal 3**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Rehabilitasi BNN menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Balai Besar Rehabilitasi BNN;**
- b. penyusunan dan perumusan pedoman pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;**

- c. fasilitasi magang, pengkajian, penelitian dan pengembangan rehabilitasi;
- d. pelayanan wajib lapor serta memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan P4GN pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba;
- e. pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan uji coba metode rehabilitasi guna peningkatan efektivitas dan efisiensi proses rehabilitasi;
- f. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi medis dan penunjang medis;
- g. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dan penunjang rehabilitasi sosial;
- h. pelaksanaan pusat rujukan bagi fasilitasi rehabilitasi korban pecandu dan/atau penyalah guna narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya milik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat lainnya;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan database di lingkungan Balai Besar Rehabilitasi BNN;
- j. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar Rehabilitasi BNN;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, program dan anggaran Balai Besar Rehabilitasi BNN.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Balai Besar Rehabilitasi BNN terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Rehabilitasi Medis;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, penyelenggaraan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, pelaporan, perencanaan program dan anggaran; fasilitasi pengkajian dan pengembangan rehabilitasi; pelayanan wajib lapor serta memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan P4GN.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. fasilitasi pengkajian, penelitian dan pengembangan rehabilitasi;
- c. pelaksanaan urusan tata persuratan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, dan hubungan masyarakat;
- e. pelayanan wajib lapor;
- f. pemberian dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan P4GN;
- g. penyusunan laporan.

### Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Keuangan, Kehumasan, dan Rumah Tangga.

### Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, kepegawaian, tata usaha, evaluasi dan pelaporan perencanaan, program, anggaran, dan penyusunan dan perumusan pedoman pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya; fasilitasi magang pengkajian dan pengembangan rehabilitasi; peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi; pelayanan wajib lapor serta memberikan bantuan informasi dalam rangka pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba; pelaksanaan administrasi fasilitasi magang, pengkajian, penelitian dan pengembangan rehabilitasi.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Kehumasan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan urusan keuangan, dokumentasi, hubungan masyarakat, kerja sama, *database yang up to date*, pengelolaan logistik dan rumah tangga.

### Pasal 9

Bidang Rehabilitasi Medis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, pengkajian, pengembangan dan uji coba metode rehabilitasi medis dan penunjang rehabilitasi medis; pelayanan rehabilitasi medis dan penunjang rehabilitasi medis; dan pusat rujukan rehabilitasi medis.